



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti ketentuan pasal 107 Ayat (3) Peraturan Tata Tertib DPRK Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2019, bahwa masa persidangan meliputi, masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1(satu) periode keanggotaan DPRK, masa reses ditiadakan;
 - b. bahwa masa reses dipergunakan oleh Anggota DPRK secara perorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRK Pidie Jaya pada Tanggal 30 Juni 2022 tentang penetapan jadwal kegiatan Reses DPRK Pidie Jaya Masa Persidangan III Tahun 2022.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Pimpinan DPRK.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pnyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
11. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2007 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya;
12. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2021;


MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Pelaksanaan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KEDUA** : Reses sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam rangka mengunjungi Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya dan menyerap aspirasi masyarakat;
- KETIGA** : Pelaksanaan reses sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dilaksanakan mulai tanggal 4 sampai dengan 8 Juli 2022 (5 hari kerja), Pukul 09.00 Wib sampai dengan selesai, dengan lokasi-lokasi sebagaimana tersebut pada kolom 3 (tiga) daftar lampiran keputusan ini;

- KEEMPAT : Setiap melaksanakan kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga, Anggota DPRK secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas pelaksanaan tugasnya yang disampaikan kepada Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada APBK Pidie Jaya Tahun Anggaran 2022 pada pos Sekretariat DPRK Pidie Jaya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meureudu,
Pada tanggal 30 Juni 2022 M
1 Zulhijjah 1443 H

DEWAN BERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA,
KETUA,
ADIR JAILANI



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Pidie Jaya di Meureudu.
2. Para Pimpinan dan Anggota DPRK Pidie Jaya;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
4. Arsip -----

Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRK Pidie Jaya
 Nomor : 2 Tahun 2022
 Tanggal : 30 Juni 2022 M
 1 Zulhijjah 1443 H

No	Nama Anggota / Daerah Pemilihan	Lokasi/Kecamatan	Tanggal Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	2 DAERAH PEMILIHAN I :	3	4	5	6
1	A KADIR JAILANI	Kec. Meureudu			
2	SAIFULLAH	Kec. Meurah Dua			
3	TGK. H. YUSRI ABDULLAH	Kec. Ulim	Tanggal 4 s/d 8 Juli 2022	09.00 Wib s/d Selesai	
4	MUNAWAR				
5	T. ZULFAN				
6	H. HERY AHMADI, S.Si				
7	T. ZIKRI, S.Sos.I				
	Koordinator Pendamping DP I Raudhaniar, ST				
	Pendamping :				
1	Maulida, A.Md				
2	Fadhullah				
3	Musliadi				
4	Nasriati, SE				
5	M. Nur				
6	Zasyima, A.Md				
	DAERAH PEMILIHAN II :				
1	H. SYAHRUL NURFA, SH	Kec. Jangka Buaya	Tanggal 4 s/d 8 Juli 2022	09.00 Wib s/d Selesai	
2	EDI SAHPUTRA	Kec. Bandar Dua			
3	FAKHRUZZAMAN HASBALLAH				
4	HASNITA, S.Pd				
5	FAKHRURRAZI, S.Pd.I				
6	TGK. KAUSAR				

	Koordinator Pendamping DP II Saiful Azmi, S.Ap <u>Pendamping:</u> 1 Nurul Izzati, A,Md 2 Sufrianto 3 Suryana, A.Md 4 Elvidar, ST 5 Safrizal				
	DAERAH PEMILIHAN III : 1 SAIFUL ANWAR 2 MISDAR 3 T. GUNTARA 4 MAHLIL 5 BUSTAMI HUSEN 6 MUHAMMAD LUTFI, S. Kep Koordinator Pendamping DP III Furgan, S.IP <u>Pendamping:</u> 1 T. Sofyan 2 Yusri 3 Mahyuddin, S.H.I 4 Annisa Fitri 5 Mawardi	Kec. Bandar Baru	Tanggal 4 s/d 8 Juli 2022	09.00 Wib s/d Selesai	
	DAERAH PEMILIHAN IV : 1 HASAN BASRI, ST.MM 2 NAZARUDDIN ISMAIL, S.Pd.I 3 MUSLIM M. ADAM 4 FADHILLAH, SH.I 5 ABDUL MUTHALIB				

<p><u>Koordinator Pendamping DP</u> <u>IV</u> Teuku Rizal Fakhri, S.Sos</p> <p><u>Pendamping:</u> 1 Indragiri, A. Md 2 Darussami, SH 3 Halimah 4 Rimi Sulastri, SP</p>	<p>Kec. Triengadeng Kec. Panteraja</p>			
---	--	--	--	--

DEWAKETU
KABUPATEN BENDU
KABUPATEN BENDU, JAYA,
PIOLE JAKADIK JAILANI



[Signature]